



BKPSDM KOTA METRO



# MEKANISME SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024

# Dasar Hukum



- ▶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- ▶ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- ▶ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- ▶ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024
- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

## Dasar Hukum

- ▶ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- ▶ Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
- ▶ Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01 /SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
- ▶ Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5813 /B-SI.02.01 /SD/E/2024 tanggal 1 September 2024 Hal Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium.
- ▶ Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1 /HK.04.01 /2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
- ▶ Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

## PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

Kepmen PAN RB Nomor 329 Tahun 2024

	Jenis Kebutuhan PPPK	Alokasi Kebutuhan PPPK
	Tenaga Guru	50
	Tenaga Kesehatan	100
	Tenaga Teknis	234
	<b>Jumlah</b>	<b>384</b>

## Seleksi Administrasi

- ▶ Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- ▶ Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- ▶ Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi melalui Aplikasi SSCASN BKN ; dan
- ▶ Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

# Persyaratan Umum

- ▶ Warga Negara Republik Indonesia.
- ▶ Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada jabatan pelaksana (tenaga teknis) dan jabatan fungsional kesehatan (tenaga kesehatan) pada saat melamar PPPK.
- ▶ Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada jabatan fungsional guru (tenaga guru) pada saat melamar PPPK.
- ▶ Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- ▶ Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- ▶ Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- ▶ Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- ▶ Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- ▶ Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- ▶ Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- ▶ Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- ▶ Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

# Persyaratan Umum

- ▶ Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5813 /B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 1 September 2024 Hal Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium yakni:
  - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli
  - Perekam Medis Ahli
  - Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli (Kualifikasi Pendidikan S-1)
  - Administrator Kesehatan Ahli
- ▶ Memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama; dan
  - Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda

# Persyaratan Umum

- ▶ Pengalaman kerja pelamar sebagaimana angka 14 (empat belas) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- ▶ Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **meterai** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada **Pjs. Walikota Metro Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **meterai** yang masih baru serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.
- ▶ Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.



# Persyaratan Umum

- ▶ Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
  
- ▶ Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan di periode Tahun Anggaran yang sama pada kebutuhan CPNS dan/atau PPPK, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS dan/ atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ▶ Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ▶ Calon pelamar tenaga guru harus memenuhi kualifikasi Pendidikan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024
- ▶ Calon pelamar tenaga kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
- ▶ Terdapat Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Calon Pelamar Tenaga Teknis pada beberapa jabatan yang mensyaratkan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

# Kriteria Pelamar Pelamar Jabatan Fungsional Guru

## Pelamar Prioritas

- ▶ Merupakan pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di Instansi Daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
- ▶ Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), hanya dapat melamar pada Pemerintah Kota Metro;
- ▶ Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta, dipersyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.

## Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

- ▶ Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Pemerintah Kota Metro.

## Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)

- ▶ pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kota Metro;
- ▶ pelamar non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kota Metro saat mendaftar.

## Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

- ▶ Pelamar yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

## Kriteria Pelamar Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan

### Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

- ▶ Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di Pemerintah Kota Metro.

### Pelamar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)

- ▶ pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Metro; atau
- ▶ pelamar yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Metro paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

## Kriteria Pelamar Pelamar Tenaga Teknis

### Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

- ▶ Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di Pemerintah Kota Metro.

### Pelamar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)

- ▶ pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Metro; atau
- ▶ pelamar yang aktif bekerja pada Pemerintah Kota Metro paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

## Pelamar Penyandang Disabilitas

- ▶ Pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.
- ▶ Bagi pelamar seleksi PPPK jabatan fungsional guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris;
  - Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan.

## TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan alur sebagai berikut:

- ▶ Baca dan pahami panduan pada SSCASN terlebih dahulu;
  - ▶ Petunjuk/panduan Pendaftaran bagi Calon Pendaftar dapat diunduh/ *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - ▶ Pelamar membuat akun dengan mengikuti tahapan yang ada pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>
  - ▶ Isi biodata dan kolom lainnya;
  - ▶ Unggah foto selfie format jpg/pdf;
  - ▶ Cetak Kartu Informasi Akun.
- 
- ▶ Pelamar mengunggah dokume sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk jpg/pdf:

# Dokumen Persyaratan Pendaftaran

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
1.	Scan Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto <b>berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)</b>	Wajib
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dari Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)</li><li>Atau</li><li>➤ Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.</li></ul>	Wajib
3.	Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Surat pernyataan ditempel meterai dan ditandatangani.</li><li>➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini</li></ul>	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
4.	Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat lamaran memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Pjs. Walikota Metro Cq. Ketua Panitia Seleksi Calon Pegawai ASN Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 dan <b>ditandatangani</b> serta wajib menggunakan <b>meterai</b></li> <li>➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini</li> </ul>	Wajib
5.	Scan Ijazah asli / bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> <li>➤ Bagi pelamar dengan persyaratan ijazah profesi (<b>khusus tenaga kesehatan</b>) melampirkan asli ijazah S.1 + Ijazah profesi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> </ul>	Wajib
6.	Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan	Transkrip Nilai/daftar nilai Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah	Wajib



No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
7.	Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi pelamar yang <b>TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN</b> , masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus	Scan asli Surat Keterangan aktif bekerja pada Pemerintah Kota Metro paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja	<b>Wajib</b>
8.	Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 347 Tahun 2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama</li> <li>➤ Scan asli surat keterangan pengalaman kerja Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda</li> </ul>	<b>Wajib</b>
9.	Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan	<b>Wajib</b>
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli Surat Keterangan Sehat.</li> <li>➤ Scan asli Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.</li> </ul> <p><b>(bagi pelamar jabatan Pemadam Kebakaran)</b></p>	<p>Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas</p> <p><b>(bagi pelamar jabatan Pemadam Kebakaran)</b></p>	<b>Wajib</b>

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
11.	Scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas	Surat Keterangan tersebut menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>
12.	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>
13	Sertifikat Tambahan Nilai PPPK bagi jabatan fungsional yang telah ditentukan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	Scan asli dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	<b>Tidak Wajib</b>

## LANJUTAN TATA CARA PENDAFTARAN

- ▶ Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
- ▶ Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
- ▶ Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;
- ▶ Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan

## JADWAL SELEKSI PPPK

Berdasarkan surat Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4543/SM.01.00/2024 tanggal 26 September 2024 hal Penyesuaian Jadwal Seleksi PPPK Tahun 2024, sebagai berikut:

- ▶ Dalam seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
- ▶ Prioritas kelulusan pada seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 secara berurutan diberlakukan bagi:
  1. Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
  2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
  3. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN; dan
  4. Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru).

**Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidang Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), dan Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN :**

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru) :

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025

## TAHAPAN SELEKSI

### Seleksi Administrasi

- ▶ Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- ▶ Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pegawai ASN Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024;
- ▶ Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- ▶ Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- ▶ Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

## Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- ▶ Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kota Metro di <https://info.metrokota.go.id> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro di <https://bkpsdm.metrokota.go.id>;
- ▶ Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kota Metro memerlukan verifikasi tatap muka (khusus pelamar penyandang disabilitas), maka pelamar akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro.



## Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- ▶ Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui portal <https://sscASN.bkn.go.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- ▶ Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- ▶ Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi



BKPSDM KOTA METRO

# TERIMA KASIH

